

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Rekonsiliasi PPN Masukan dan Dampaknya Pada PT WFH” dibuat untuk mengetahui proses dari rekonsiliasi PPN dan dampak yang timbul atas peristiwa tersebut dari sisi perusahaan. Atas metode rekonsiliasi PPN yang telah dilakukan maka diketahui penyebab perbedaan antara PPN masukan dan keluaran serta penyebab selisih antara pencatatan perusahaan dengan SPT yang telah dilaporkan adalah adanya PPN keluaran yang tertinggal dan belum dilaporkan serta dalam PPN masukan ada kesalahan perhitungan. PT WFH mengalami Pajak Kurang Bayar dikarenakan jumlah PPN Keluaran PT WFH Rp 5.396.974.355 sedangkan PPN Masukannya lebih kecil yaitu Rp 3.726.688.315. PT WFH juga melakukan pembetulan PPN kurang bayar atas keteringgalan pelaporan dan kesalahan perhitungan yaitu sebesar Rp 3.230.800. Selisih kurang bayar atas PPN Keluaran dan PPN Masukan dan pembetulan PPN kurang bayar telah disetorkan kembali ke negara. Tidak hanya melakukan penyetoran atas selisih kurang bayar namun pencatatan untuk pengakuan PPN Kurang Bayar atau yang diakui sebagai Hutang Pajak dan jurnal koreksi telah dibuat. Rekonsiliasi PPN pada PT WFH telah dilakukan sesuai dengan metode rekonsiliasi PPN.

5.2 Saran

Berdasarkan pengamatan dan praktik yang telah dilakukan maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya perlu lebih teliti ketika merekap pembelian dikarenakan ada nomor faktur yang salah pada rekap pembelian yang dapat dikreditkan sehingga ketika mencari nomor faktur tersebut tidak ada namun pada lampiran pajak masukan ada.
2. Sebaiknya proses rekonsiliasi PPN dilakukan menggunakan layanan online pajak dikarenakan untuk rekonsiliasi PPN secara manual tentunya dituntut lebih teliti dan waktu yang dikeluarkan juga lebih lama. Namun proses rekonsiliasi

menggunakan website tersebut hanya dapat dilakukan jika transaksi yang digunakan menggunakan *commercial invoice* dan menghitung PPN menggunakan layanan di Online Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, P.J,A. 2009 Waluyo. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Djuanda, Gustian & Irwansyah Lubis. 2011. *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Keuangan. 2020. "Informasi APBN 2020" <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020> (5 Maret 2021)
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: Andi.
- OnlinePajak. 2018. "Cara Membuat Rekonsiliasi PPN" <https://www.online-pajak.com/tips-ppn-efaktur/rekonsiliasi-ppn-di-onlinepajak> (6 Maret 2021)
- _____. 2018. "Seluk Beluk Rekonsiliasi PPN" <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/rekonsiliasi-ppn> (13 April 2021)
- _____. 2016. "SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai" <https://www.online-pajak.com/seputar-efaktur-ppn/spt-masa-ppn> (14 April 2021)
- Peraturan Menteri Keuangan, 2012. 84/PMK/.03/2012 Tentang PPN.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori Dan Kasus Empat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia, UU No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa.
- Undang-Undang Republik Indonesia, UU No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.